

STATUS HUKUM DAN HAM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Habib Shulton Asnawi

Fakultas Syari'ah IAIM Metro
Email: habibshulton.doktor@yahoo.co.id

Abstract

Background This article departs from concern about the high violation of children's rights in Indonesia, particularly children in conflict with the law (child in conflict with the law), either as witnesses, victims or perpetrators of crime. In this article, focusing on the study of the question of the juvenile criminal justice system, namely Law. No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (Law SPPA), which still left many problems so that justice and the rights of children difficult to materialize. However, it should be realized that the product legislation is the result of a political compromise so much criticism even *gugatan* shown in SPPA law shortly after enactment. Although, on the other hand the Act SPPA lot of progress compared to the previous juvenile justice law. Therefore, in this article that will be studied is what are the issues in the Act SPPA and how efforts to optimize the Act SPPA in justice and human rights protection for children in Indonesia against the law.

Keywords: Criminal Justice System Child, Violation of Human Rights and Justice

Abstrak

Latar belakang artikel ini berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya pelanggaran hak-hak anak di Indonesia, khususnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum (child in conflict with the law), baik sebagai saksi, pelaku atau korban tindak pidana. Dalam artikel ini, fokus pada kajian terhadap persoalan mengenai sistem peradilan pidana anak, yakni UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang masih menyisakan berbagai persoalan sehingga keadilan dan hak-hak anak sulit untuk terwujud. Namun harus disadari bahwa, produk undang-undang adalah hasil kompromi politik sehingga banyak kritik bahkan *gugatan* yang ditunjukkan pada UU SPPA tidak lama setelah diundangkan. Meskipun, disisi lain dalam UU SPPA banyak mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan UU peradilan anak sebelumnya. Oleh karena itu, dalam artikel ini yang akan dikaji adalah apa sajakah persoalan-persoalan dalam UU SPPA dan bagaimana upaya optimalisasi UU SPPA dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan HAM bagi anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelanggaran HAM dan Keadilan

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap anak¹ dalam tingkat internasional tercantum dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian di adopsi oleh PBB

¹Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi

menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara sejak pertama kali diratifikasi.² Indonesia juga telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No 36 tahun 1990 dan 12 tahun kemudian Negara telah berhasil menghadirkan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).³

Lahirnya Deklarasi internasional tersebut berangkat dari filosofis dasar bahwa anak merupakan amanah/karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia/bangsa berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini pemerintah tidak boleh terlambat untuk melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif serta ketidak-adilan.⁴

Dari filosofis hak anak tersebut, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi hak anak. Sebagai konsekuensinya dalam hal kebijakan perlindungan anak, Indonesia terikat dengan nilai-nilai/prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari konvensi hak anak tersebut. Guna memenuhi kewajiban tersebut dibidang "peradilan anak", maka Indonesia pada tahun 1997 telah disahkan UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Meskipun Indonesia telah berupaya dalam melindungi hak-hak anak. Dalam kenyataannya hingga saat ini pelanggaran terhadap hak-hak anak masih terus terjadi. Keberadaan UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diharapkan bisa memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Namun, anak masih mengalami perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif, KDRT, penelantaran serta berbagai perlakuan diskriminatif lainnya. Khususnya bagi anak yang

perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:(1)perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Lihat: Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 153

² Sari Murti Widiyastuti, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan" disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "*Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya*", pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 1

³Habib Shulton Asnawi, *Perdagangan Perempuan dan Anak "Human Trafficking" di Indonesia Sebagai Tindak Pidana dan Melanggar HAM.*, dalam *Jurnal Judicia*, Vol. 1, No. 1, Februari 2012, h. 57

⁴ Dengan peran anak yang begitu penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, *dimana Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

berhadapan dengan hukum,⁵ baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sering memperoleh perlakuan keras dan tidak adil.⁶

Contohnya adalah peristiwa yang dialami oleh Muhammad Galih Yoga (18 Tahun) yang dalam proses penangkapan telah dianiaya oleh lima orang oknum polisi dari Polres Demak sehingga mengalami luka serius.⁷ Hasil penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta mengungkap temuan bahwa dari 100 responden tahanan anak yang tengah menjalani proses hukum dalam kurun waktu Januari 2010-Januari 2012, 98% mengaku disiksa saat menjalani pemeriksaan, 97% mengaku dipukuli saat penangkapan dan 74% dihajar saat berada dalam tahanan serta beberapa diantaranya baik laki-laki dan perempuan juga mengalami pelecehan seksual. Aparat penegak hukum mengakui bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap tahanan anak tersebut dengan sengaja dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari setiap anak yang disangka melakukan tindak pidana.⁸

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Masih banyak terdapat keterbatasan sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan perlakuan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara anak-anak dalam proses peradilan. Dengan demikian untuk memiliki ketentuan mengenai peradilan anak yang benar-benar berpihak kepada hak-hak anak, maka pemerintah mengganti UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun demikian, UU SPPA juga masih banyak menyisakan banyak permasalahan yang mendalam dalam sistem peradilan pidana anak yang menghambat terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Apa persoalan-persoalan yang terdapat dalam UU. No. 11

⁵ Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Lihat Pasal 40 ayat (1) KHA. Kemudian Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai berikut *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Lihat KHA Pasal 37, 39 ,dan 40. UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances'* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara). Judith Enew, *Difficult Circumstances:Some Reflections on "Street Children" in Africa*, *Children, Youth and Environments* 13(1), Spring 2003, h. 7-8.

⁶ Indra darmawan dan Dwivantiya Aquina, "Australia Kritik Pengadilan Anak Indonesia", [shttp://politik.news.viva.co.id/news/read/235302-australia-kritik-peradilan-anak-indonesia](http://politik.news.viva.co.id/news/read/235302-australia-kritik-peradilan-anak-indonesia). 02-08-2015

⁷ Baca; "*Rahang Yoga Masih Terasa Sakit: Korban Salah Tangkap Melapor ke Polda Jateng*", dalam: SKH Tribun Yogya, 19 Februari 2013, h. 8.

⁸ Gadi Makitan dan Amadra Mustika, "*LBH: Hampir Semua Tahanan Anak Disiksa*", dalam TEMPO.COM. <http://www.tempo.co./read/news/173396497/LBH-Hampir-Semua-Tahanan-Anak-Disiksa.%20%5B21.02-08-2015>.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); *Kedua*, Bagaimana upaya optimalisasi UU SPPA dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan HAM bagi anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum.

Pembahasan

Sekilas Tentang UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, maka pemerintah pada tanggal 3 Juli 2012 membentuk UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Lahirnya UU SPPA patut kita apresiasi bersama sebagai salah satu pembaharuan hukum (*social engineering*) di masa mendatang. Lahirnya undang-undang itu. Setidaknya memberi “nafas” baru bagi anak. Dimana kepentingannya perlu mendapatkan perlakuan hukum “istimewa.” Terutama ketika sang anak tersebut melakukan tindak pidana.⁹

UU SPPA tersebut pada prinsipnya akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu UU tersebut juga ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹⁰

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan sebuah keniscayaan. Dikarenakan data menunjukkan bahwa tidak sedikit dari anak-anak yang dipidana dan mempunyai masalah hukum. Data Bapas tahun 2004-2005 menyebutkan bahwa sekitar 4.277 anak berusia di bawah 16 tahun menjalani proses pengadilan, sekitar 13.242 anak-anak berusia 16-18 tahun dipenjara, sekitar 80% kasus anak yang ditangani di kepolisian diteruskan ke dalam proses peradilan formal yang 80% kasusnya ialah kejahatan ringan (*petty crimes*).¹¹

Selain itu, misalnya kasus yang menimpa seorang siswa kelas satu SMK di Palu berusia 15 tahun, Sulawesi Tengah, terancam hukuman lima tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sandal jepit. Anak tersebut diadili di Pengadilan Negeri Palu Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa

⁹ Damang, “Penyoal Tentang Revisi Peradilan Pidana Anak: Catatan Singkat UU. No. 11 Tahun 2012. <file:///G:/PERADILAN%20ANAK/menyoal-revisi-peradilan-pidana-anak-catatan-singkat-undang-undang-nomor-11-tahun-2012.html>. 03-08-2015

¹⁰ Mempersoal Perlindungan Anak di Dalam Konseptualisasi Peradilan Anak Indonesia. <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/13/mempersoal-perlindungan-anak-di-dalam-konseptualisasi-peradilan-anak-indonesia-580641.html>. 03-08-2015.

¹¹ Lihat di <http://www.docstoc.com/.../ANAK-YANG-BERKONFLIK-DENGAN-HUKUM>,

mendakwanya dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Kasus serupa di Bali, DW (15) didakwa menjambret Rp 1.000. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan DW bersalah dan menuntut DW 7 bulan penjara. Karena melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Kasus lain adalah kasus Yusman. Yusman divonis mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga pembeli tokek, yakni Koli Marianus Zega, Rugun Sihaloho, dan Jimmy Girsang di Desa Gunungtua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, pada 24 April 2014. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara, kepada Yusman Telaumbanua.¹²

Menurut aktivis ICJR, Erasmus Napitupulu, vonis tersebut menunjukkan buruknya standar proses peradilan di Indonesia. Erasmus mengatakan Yusman masih termasuk anak-anak. Jadi remaja 16 tahun itu tidak dapat dihukum mati. Ketentuan ini diatur hukum internasional, yakni Pasal 37a Konvensi Hak Anak dan Pasal 6 ayat 5 Konvensi Hak Sipil dan Politik. "Hukuman mati dan seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak,"¹³ Oleh karena itu, dengan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ke depannya hukum akan lebih memuliakan anak meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana.¹⁴

Mengabaikan Hak Anak Merupakan Pelanggaran HAM

Hak Asasi Manusia (HAM), dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.¹⁵ Nilai universalitas yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional.¹⁶ Secara

¹² Vonis Mati Anak Tunjukkan Standar Peradilan Indonesia Buruk. <file:///G:/PERADILAN%20ANAK/Vonis%20Mati%20Anak%20Tunjukkan%20Standar%20Peradilan%20Indonesia%20Buruk%20-%20-nasional-%20-%20Tempo.co.htm>. 03-08-2015.

¹³ Erasmus dalam keterangan pers ICJR Sabtu, 21 Maret 2015.

¹⁴ Damang, "Penyoal Tentang Revisi Peradilan Pidana Anak: Catatan Singkat UU. No. 11 Tahun 2012. <file:///G:/PERADILAN%20ANAK/menyoal-revisi-peradilan-pidana-anak-catatan-singkat-undang-undang-nomor-11-tahun-2012.html>.03-08-2015

¹⁵ Banyak yang menyatakan HAM otomatis berlaku universal. Namun, sebaliknya ada pandangan yang menyatakan bahwa HAM bersifat partikular. Dalam dataran teori, wacana tentang hal ini menghasilkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan alasan masing-masing. Namun, pada umumnya mengakui bahwa HAM berlaku universal, sebagaimana terdapat di dalam instrumen HAM internasional. Lihat. A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.78-79.

¹⁶ Termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, seperti: *International Covenant on Civil and Political Rights; Internastional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women; Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Convention on the Rights of the Child; dan Convention Concerning*

terminologis, HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.¹⁷ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Dalam konteks ini, hak-hak anak di Indonesia hingga saat ini masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya adalah anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum, banyak anak-anak yang mengalami diskriminasi ketidak-adilan dan pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana. Data di atas, menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana.

Permasalahan yang mendasar yang seringkali dilanggar adalah hak untuk mendapatkan advokasi oleh pekerja sosial.¹⁹ Hak ini selain merupakan akses bagi anak untuk dipenuhi hak-haknya. Namun, dalam banyak kasus hak ini seringkali diabaikan oleh aparat sehingga anak-anak mengalami tindakan

the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. Lihat: Hikmahanto Juwana, "Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional", dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 70-71.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 39.

¹⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, p. 7-21. Lihat Juga, Maurice Cranston, *What are Human Rights?* (New York: Taplinger, 1973), h. 70. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun negatifnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Lihat: Knut D. Asplund dan Rhona K. M. Smith, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 8.

¹⁹ Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum diatas membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mengadvokasi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang advokat harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Pekerja Sosial melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindari penyiksaan terhadap anak. Pekerja Sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (pasal 12, 13 KHA).

kekerasan dan penyiksaan.²⁰ Praktek pelanggaran hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia berlangsung di semua jenjang penegakan hukum.

1. Penahanan dan pemeriksaan di kepolisian.

Pada tahap pemeriksaan anak yang bermasalah dengan hukum, pola dan teknik pemeriksaan yang dipakai masih sama dengan pola dan teknik pemeriksaan orang dewasa. Anak-anak masih sering dibentak-bentak, ditekan bahkan dipaksa mengakui sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh anak. Salah satu korban AGS (17 tahun) menuturkan “Setelah ditangkap, saya dibawa ke Polres oleh tim Buru Sergap, kemudian di ruangan itu saya dihajar, karena sempat tidak mau mengakui pencurian. Setelah itu, saya disuruh berguling kedepan hingga saya pingsan karena lemas. Setelah itu saya masih dipukul”. Tindakan Polisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 42 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.²¹

Kasus pelanggaran hak anak juga terjadi di Polwiltabes Semarang, salah satunya pengalaman Wn tahun 1998. Wn ketika dalam proses pemeriksaan di kantor Polisi, ia tidak didampingi oleh petugas ataupun orang tuanya. Wn pernah pernah mendapatkan kekerasan dan pemukulan oleh petugas. Selama di tahanan, Wn disuruh “ngosek WC” sehari dua kali dan mencuci kendaraan polisi, menyapu lantai, dan lain-lain. Wn dikasih makan 2 kali, dan dicampur dengan para tahanan dewasa. Pengalaman lainnya ialah dari Sn dan Nn tahun 2005, selama ditahanan kepolisian, keduanya dipukuli dan pernah di sundut rokok oleh seorang Polisi. Ketika Polisi menangani kasusnya, polisi membentak-bentak.²²

Problem lainnya ialah pada saat penangkapan, Polisi seringkali tidak membawa surat penangkapan. Polisi baru memberikannya setelah anak ditangkap beberapa hari kemudian, tindakan ini biasa dilakukan kepada anak jalanan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 45 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Demikian juga pengadaan Ruang Penanganan Khusus/RPK”. Ruang ini ternyata hanya dipakai untuk anak dan perempuan

²⁰ Pengabaian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 huruf d KHA, Butir 18 huruf a Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, yang menetapkan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, dari penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu. Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (2) huruf b mengatur hal yang serupa dimana dinyatakan dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri. Lihat: Hari Harjanto Setiawan, *Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, <http://hariklaten.blogspot.com/2009/12/anak-berkonflik-hukum.html>, 03-08-2015

²¹ Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Periode Januari 2005- April 2006), dalam Fachuddin Muchtar, *Situasi Anak*, h. 8

²² Hening Budiawati, dkk, *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Semarang*, *Ibid*, h. 20-21

yang menjadi korban tindak kejahatan, dan tidak menjadi unit yang menangani anak yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana, sehingga anak-anak itu ditangani oleh unit manapun yang terkait dengan tuduhan perkara yang dilakukan oleh anak, seperti anak yang melakukan tindak pembunuhan akan ditangani oleh Unit Bunuh Culik, anak yang melakukan pencurian sepeda motor akan ditangani oleh Unit Curanmor, dan lainnya. Sangat sedikit tersangka anak yang ditangani oleh RPK Polwiltabes Semarang.²³

2. Pelanggaran hak anak pada tahap eksekusi.

Kasus Sn, seorang anak yang bermasalah dengan hukum Semarang menuturkan “Ketika saya sampai di kantor eksekusi, saya dan Nn dibawa ke salah satu ruangan. Setelah itu masuk seorang dengan seragam coklat langsung memarahi dan memukul saya dan Nn berkali-kali. Orang-orang yang ada disitu pada diam semua, tidak ada yang berani menghentikannya”.²⁴ Problem serius di eksekusi juga ialah, sangat jarang eksekusi memilih opsi penyelesaian lewat jalur mengembalikan anak-anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh sebagaimana Pasa 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak. Eksekusi umumnya memilih jalan pemidanaan dan menuntut anak-anak bermasalah dengan hukum untuk dimasukkan ke penjara.

3. Pelanggaran pada tahap persidangan.

Persidangan terhadap anak-anak bermasalah dengan hukum rata-rata menggunakan acara persidangan biasa dan terasa sangat panjang, padahal dalam KUHAP Pasal 203, mengenal hukum acara persidangan singkat (APS). Persidangan yang sangat panjang berdampak buruk terhadap kejiwaan anak. Tekanan dan rasa takut selalu menghantui anak-anak dengan berbagai ancaman hukuman dalam persidangan. Setiap anak yang diajukan ke persidangan, minimal dihadapkan ke muka persidangan sebanyak 5 kali, dengan penundaan satu minggu kemudian, sehingga proses sampai adanya keputusan pengadilan di tingkat pertama kurang lebih 5 minggu atau 35 hari.²⁵

Depresi anak salah satunya diungkap oleh JNR (16 tahun) “... mbak, sidang saya berapa kali lagi?, saya sudah bosan, pusing, sudah bolak-balik ditanya seperti kemarin. Apakah bisa putusannya dipercepat, biar tidak ditanya-tanya lagi”.²⁶ Kondisi persidangan seperti di atas, setidaknya bertentangan dengan Pasal 40 ayat 2 bagian b (ii). Problem lainnya ialah persidangan anak-anak rata-rata masih memakai hakim majelis, bukan hakim tunggal. Kondisi ini berlawanan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

4. Pelanggaran hak anak pada tahap pemenjaraan

²³ *Ibid*, h. 20.

²⁴ *Ibid*, h. 22.

²⁵ Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode Januari 2005- April 2006)*, dalam Fachuddin Muchtar, *Situasi Anak*, h. 12.

²⁶ *Ibid*.

Setelah putusan hakim, anak-anak yang bermasalah dengan hukum dipenjarakan yang tempatnya dicampur dengan orang-orang dewasa. Dicampurnya narapidana anak-anak bersama narapidana orang dewasa berdampak pada kekerasan terhadap anak. TWY (14 tahun) bercerita “Saya ditempatkan satu kamar dengan 8 orang dewasa. Pernah sekali saya ditampar karena tidak sengaja menyanggol kaki tahanan sekamar saya, yang semuanya dewasa. Setelah itu saya jadi takut dan sangat berhati-hati ..”²⁷

Oleh karena itu, melihat pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana di atas, maka pemerintah sebagai Negara wajib melindungi hak-hak anak agar tidak terabaikan. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.²⁸

Tinjauan Kritis Terhadap UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara normative bila dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak yang lama, substansi yang terdapat dalam UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengalami banyak kemajuan, antara lain terjadi perubahan paradigma antara penyelesaian perkara anak yang bertumpu pada pendekatan keadilan restorative. Namun harus disadari bahwa, produk undang-undang adalah hasil kompromi politik sehingga banyak kritik bahkan gugatan yang ditunjukkan pada UU SPPA tidak lama setelah diundangkan atas kelemahan dan kekuarangan terhadap UU SPPA tersebut.²⁹ Ketika sudah masuk ke dalam ranah praktik yakni dalam penegakan hukumnya, (*law enforcement*) UU SPPA sering mengalami permasalahan yang cukup pelik.³⁰ Beberapa hal dalam UU SPPA yang dipandang controversial dan dikritik bahkan digugat antara lain adalah:

1. Pencantuman Kata “Pidana” dan “Sistem”

²⁷ *Ibid*, h. 14.

²⁸ Dalam instrumen internasional kelompok rentan itu meliputi, *refugees, internally displaced persons (IDPS), national minorities, migrant workers, indigenous peoples, children; dan women*. Sedangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Indonesia dalam penjelasannya disebutkan bahwa kelompok rentan itu meliputi orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

²⁹ Al. Wisnubroto, “Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “*Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problem dan Solusinya*”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h. 4-5.

³⁰ Salah satunya adalah terkait pelaksanaan sistem pemidanaan yang sampai sekarang, terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Mempersoal Perlindungan Anak di Dalam Konseptualisasi Peradilan Anak Indonesia. <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/13/mempersoal-perlindungan-anak-di-dalam-konseptualisasi-peradilan-anak-indonesia-580641.html>. 03-04-2015.

UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan sebagai “Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sekalipun UU SPPA ini banyak materi mengenai “hukum acara pidana anak”, namun pencantuman kata-kata “pidana” dalam UU SPPA tersebut dipersoalkan oleh banyak kalangan pelaku dan pemerhati anak. Salah satunya adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) misalnya menghendaki pencantuman kata “pidana” dihilangkan karena yang dibutuhkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya adalah konseling, bukan peradilan pidana.³¹ KPAI menginginkan nama undang-undang ini adalah “Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.³²

Menurut Al. Wisnubroto, pencantuman kata “pidana” dibelakang frasa “Sistem Peradilan Anak” bertentangan dengan spirit penaggulangan anak yang berhadapan dengan hukum yakni menghindarkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi persepsi penegak hukum untuk bertindak represif kepada anak yang berkonflik dengan hukum.³³ Selain kata “Pidana” pencantuman kata “Sistem” untuk nama sebuah undang-undang juga berlebihan, karena undang-undang pasti disusun secara sistematis. Dengan kata lain, di dalam sebuah undang-undang sudah pasti terdapat sebuah system, bukan hanya sekedar kumpulan norma atau aturan belaka.³⁴

Pencantuman kata “pidana” menyebabkan ruang lingkup undang-undang peradilan anak menjadi sempit yakni hanya berkaitan dengan peradilan pidana. Padahal anak-anak yang bermasalah dengan hukum yang memerlukan perlindungan tidak hanya dalam perkara pidana. Artinya anak-anak yang terlibat hukum dalam perkara perdata, misalnya sebagai saksi dalam kasus perceraian, seharusnya juga diakomodasi dalam undang-undang system peradilan anak.³⁵

2. Penetapan Pembatasan Diversi

Salah satu kemajuan dalam UU SPPA adalah terdapatnya aturan mengenai diversi.³⁶ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, artinya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasasyarakatan diwajibkan untuk melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang disebut Diversi. Dalam pengalihan penyelesaian perkara anak ini maka pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasasyarakatan harus mengutamakan upaya

³¹Linda Jauhkan Dendam di Peradilan Anak”, <http://news.wedding.my.id/go/view/425445/linda-jauhkan-dendam-di-peradilan-anak.html>. 03-08-2015.

³² *Ibid.*

³³ Al. Wisnubroto, “Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h. 10-11.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perbaikan terhadap pelaku sekaligus juga korban, salah satu alternatifnya bisa menerapkan mediasi untuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Terdapatnya aturan mengenai diversifikasi yang dijalankan yaitu menggunakan metode pendekatan keadilan restoratif.

Namun permasalahannya adalah mengenai “pembatasan diversifikasi” yang menuai banyak kritikan. Artinya bahwa aturan mengenai diversifikasi yang membatasi hanya untuk tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam dengan sanksi pidana di bawah 7 tahun terkesan “formalistik-legalistik hukum”. Pembatasan tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA tersebut dipandang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan *tsandar minimum rule* PBB (res. No. 33 Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang anak tanpa diskriminasi.

Apabila anak sampai melakukan tindak pidana bisa jadi karena diakibatkan oleh kelalaian orang tuanya, masyarakat dan Negara yang memiliki tanggung-jawab terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Anak-anak tersebut tidak bisa dikatakan jahat bila melakukan tindak pidana karena berhadapan dengan kondisi tertentu. Misalnya anak melakukan pencurian dengan pemberatan karena lapar dan beberapa hari tidak makan, anak terpaksa membunuh ayah tirinya karena tidak tahan dengan kekerasan yang sering dilakukan oleh ayah tirinya terhadap ibunya dan dirinya, anak menjadi kurir dalam peredaran narkoba karena ketidaktahuannya dan tidak adanya pembinaan dari orang tua maupun pemerintah.³⁷

Terhadap kasus-kasus sebagaimana di atas, yang lebih diperlukan adalah konseling bukan proses peradilan pidana yang terkesan sangat menakutkan bagi anak. Oleh karena itu, upaya diversifikasi tetap relevan diberlakukan terhadap kasus-kasus tersebut sekalipun ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun. Pertimbangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan upaya diversifikasi seharusnya bukan ditentukan secara kuantitatif berdasarkan berat-ringannya ancaman hukuman, namun seyogyanya diserahkan pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan tersebut tentu saja harus didasarkan pada hasil kajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara utuh (holistic). Hasil kajian dan penetapan bisa atau tidaknya dilakukan upaya diversifikasi harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara rasional maupun moral.³⁸

3. Kontraproduktif Terhadap Makna Upaya Diversifikasi

Tujuan UU SPPA adalah *non-repressive*, yaitu hanya semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan anak. Namun, karakter dan mekanisme proses UU SPPA tampak nyata terdapat suatu ‘*contradictio in terminis*’ di dalam pengaturan proses peradilan anak. Karena disatu sisi perlakuan terhadap anak yang menghadapi UU SPPA harus diutamakan

³⁷ Al. Wisnubroto, “Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak” h. 12.

³⁸ *Ibid.*

Keadilan Restoratif (Restoratif Justice),³⁹ akan tetapi di sisi lain UU SPPA meletakkan kewajiban kepada unsur-unsur SPPA yaitu penegak hukum disertai ancaman danksi pidana yang justru bersifat “*represif*”. Pertanyaannya adalah bagaimanakah seorang penegak hukum sebagai unsur penentu dalam KR dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas (*impersial*) tanpa khawatir dan ketakutan dan selalu dibayang-bayangi ancaman sanksi yang bersifat represif, sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal 8 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA jelas bahwa keberhasilan proses diversifikasi tidak semata-mata karena unsure penegak hukum saja, melainkan melibatkan unsur-unsur lain, seperti hasil penelitian Bapas, dukungan keluarga dan masyarakat pelaku dan korbannya.

Menurut Lilik Mulyadi, dalam perspektif praktik peradilan dan politik hukum maka kewajiban diversifikasi harus juga mempertimbangkan terhadap realitas social lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (1). Namun apabila diabaikan, maka justru akan bersifat kontra produktif dalam menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.⁴⁰ Tindakan pembentukan UU SPPA dengan memaksakan upaya penerapan kewajiban diversifikasi melalui perspektif hukum pidana akan berimplikasi membuka celah bagi pihak lain diluar kekuasaan kehakiman (pengadilan) untuk melakukan penilaian atas tugas judicial hakim. Hal ini jelas melanggar prinsip Independensi Peradilan dan Independensi Hakim yang lazimnya diikuti pula dengan *hak Konstitusional Hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity)* yang menentukan dengan tegas bahwa segala bentuk campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Sehingga dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto 24 ayat (1) UUD NRI 1945.⁴¹

4. Ketentuan Usia Anak

³⁹ Perbedaan sistem peradilan pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dengan UU No. 3 Tahun 1997 adalah pada UU No. 11 Tahun 2012 lebih menekankan pendekatan *Restorative Justice System* (sistem keadilan restoratif) dengan adanya upaya Diversifikasi dalam penerapan sistem peradilan anak. Konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) memiliki perbedaan mendasar dengan konsep *keadilan retributif* yang menjawai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Fokus perhatian keadilan retributif yaitu pembalasan kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan fokus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.

⁴⁰ Lilik Mulyadi,, “Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “*Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya*”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: h.4.

⁴¹ *Ibid*, h. 5.

Batas usia minimum bagi anak yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana yakni 12 tahun, beberapa kalangan pemerhati anak menilai batas usia tersebut masih terlalu dini. Karena usia 12-13 tahun secara psikologis belum siap menghadapi proses peradilan pidana yang bagi orang dewasa-pun kadang-kadang terasa panjang, membingungkan dan melelahkan. Sejak masih berupa RUU, KPAI menghendaki usia anak yang bisa diproses dalam peradilan pidana adalah 15-18 tahun.⁴²

5. Sanksi Pidana Penjara

Ketentuan dalam UU SPPA mengatur tentang upaya paksa berupa penahanan atau sanksi pidana penjara bagi anak. Namun ketentuan tersebut banyak menuai kritikan. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip bahwa anak harus dihadirkan dari perampasan kemerdekaan, secara psikologis, proses penahanan dan penjara akan membuat anak tertekan dan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan kejiwaan anak. Hal ini ditambah dengan kondisi riil terkait dengan keterbatasan SDM penegak hukum dan fasilitas Ruran/Lapas Anak.

5. Hak Bantuan Hukum

Hak anak yang paling dilanggar adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Padahal dalam UU SPPA Pasal 3 huruf c diatur bahwa *“salah satu hak anak adalah memperoleh bantuan hukum dan memperoleh bantuan lain secara efektif”*. Bantuan hukum merupakan hak yang bersifat mendasar bagi setiap orang terutama bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum. Namun dalam UU SPPA tidak terdapat bab atau bagian khusus yang lebih rinci mengatur bagian anak yang berhadapan dengan bantuan hukum. Dalam hal kasus tentang anak yang berhadapan dengan hukum, proses system peradilan pidana anak menggunakan standar aturan bantuan hukum secara umum.

6. Inkonsistensi Makna Polisi, Jaksa, Hakim Anak

Dalam UU SPPA terdapat ketentuan tentang penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara anak dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim khusus anak. Namun dalam UU SPPA tersebut aturan mengenai persyaratan, kualifikasi dan posisi para penegak hukum tersebut dalam system peradilan pidana tidak terlalu detail dan jelas. Padahal seharusnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum sangat memerlukan penegakan khusus yang dilakukan secara professional oleh mereka yang memiliki keahlian khusus. Sebagai perbandingan misalnya di dunia kesehatan, terhadap hak-hak anak dalam kasus kesehatan, seorang anak memperoleh ruang perawatan khusus anak-anak dan dokter khusus anak-anak yang berkualifikasi spesialis.

Ketentuan dalam UU SPPA menegaskan polisi anak, jaksa anak dan hakim anak, hanya merupakan *“pekerjaan sampingan”*, Karena mereka juga diberikan beban untuk mengerjakan tugas-tugas penanganan perkara umum. Hal ini diperparah dengan ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA yang terkesan sangat ambigu dan inkonsistensi seperti dalam Pasal 26 ayat (4) yang

⁴²Linda Jauhkan Dendam di Peradilan Anak”, <http://news.wedding.my.id/go/view/425445/linda-jauhkan-dendam-di-peradilan-anak.html>. 03-08-2015.

mengatur bahwa selama sebelum terdapat penyidik khusus anak, maka penyidikan terhadap anak bisa dilakukan oleh penyidik umum. Hal ini jelas sangat bertentangan terhadap hak anak untuk memperoleh perlakuan khusus. Tentu ketentuan tersebut sangat inkonsistensi terhadap ketentuan lain yang mengharuskan perlakuan khusus yakni penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak.

7. Pengaturan Mengenai Sanksi Bagi Penegak Hukum

Dalam UU SPPA diatur tentang diwajibkannya penyidik, penuntut, dan hakim untuk melakukan perdamaian terhadap pelaku maupun korban. Bahkan jika tidak melakukan upaya diversi dalam batas waktu yang ditentukan (15 hari). Penyidik, penuntut, dan hakim dapat dipidana selama dua tahun atau denda dua ratus juta rupiah. Ketentuan pasal ini jelas akan menambah beban bagi penyidik, penuntut, dan hakim, karena mereka dapat diseret ke pengadilan. Ada baiknya jika penyidik, penuntut maupun hakim di sini dibuat aturan. Untuk mengirimkan atau membuat berita acara ke pada para pihak (pelaku dan korban). Berupa perintah untuk melakukan perdamaian. Karena bisa jadi para penegak hukum telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Padahal mereka sudah berusaha mendamaikan. Jika penegak hukum gagal untuk mendamaikan, terpaksa terseret dalam tindak pidana hanya karena gara-gara tidak berhasilnya melakukan upaya perdamaian itu.

8. Penjelasan Umum Mengenai Saksi dan Korban

UU SPPA Pasal 89-91 mengatur tentang anak sebagai korban dan atau saksi dari tindak pidana. Namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara detail dan rinci artinya sangat terbatas. Rumusan bahwa anak korban atau anak saksi berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinilai amat sumir dan umum. Seyogyanya anak yang menjadi korban atau saksi dari sebuah tindak pidana memerlukan perlindungan yang bersifat khusus.

Berikut adalah hak-hak anak sebagai saksi dan korban diantaranya adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak memberikan keterangan tanpa tekanan; hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; hak endapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak mendapat nasihat hukum; dan/atau dan hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Namun, dalam UU SPPA tidak terdapat aturan yang menjelaskan secara detail bagaimana posisi anak sebagai saksi dan korban dalam sebuah tindak pidana, karena mereka merupakan kelompok yang rentan dalam menerima kekerasan sepanjang proses peradilan pidana.

Undang-undang peradilan anak. Masih menyimpan sejumlah permasalahan. Anggaran yang belum tersedia. Sulitnya pembentukan lembaga-lembaga baru pembinaan anak. Terutama di pelosok pedesaan. Untuk

menyiapkan tenaga bantuan hukum bagi anak hingga sekarang belum mendapat perhatian sepenuhnya.⁴³

Memaknai Hukum Secara Progresif Sebagai Optimalisasi UU SPPA

Frieman menatakan bahwa, sitem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁴⁴ Bial substansi hukum telah terwujud dengan disahkannya UU SPPA dengan segala kelebihan dan kekurangannya, struktur hukum telah diupayakan dengan munculnya lembaga-lembaga khusus yang diharapkan di masa mendatang bisa berperan dalam mewujudkan perlindungan anak dalam pelaksanaan UU SPPA, maka masalah yang tak kalah penting adalah masalah budaya hukum bagi kalngan penegak hukum.

Meskipun di Indonesia menganut system Negara hukum,⁴⁵ namun dalam ranah penegakkan hukum di Indonesia masih dikatakan sangat buruk jika dibandingkan dengan Negara-negara asia lainnya. Masalah budaya hukum adalah salah satunya. Hal ini terkait dengan prilaku penegak hukum yang pada umumnya masih dipengaruhi oleh *mindset* cara berhukum atau penalaran hukum yang bersifat legal-positivistik. Cara berhukum dan penalaran tersebut dalam realitas sangat mempengaruhi proses penyelesaiannya perkara anak dimana dalam menangani anak tetap saja mengarah pada proses "*business as usual*" (proses peradilan pidana standar).⁴⁶

Penagak hukum di Indonesia, pada umumnya masih terbelenggu oleh paradigma dan cara berfikir "*positivistik-legalistik*". Proses penegakan hukum dijalankan sedemikian rupa dengan perspektif peraturan hukum semata. Ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) hanya menjadi patokan paling utama dalam berhukum. Yang terjadi jika tetap menggunakan

⁴³ Anggaran yang tentunya harus disediakan terlebih dahulu untuk menyediakan beberapa tenaga khusus penyidik anak, penuntut anak, dan hakim anak. Belum lagi permasalahan pembentukan lembaga-lembaga baru yang khusus menangani bagi anak yang harus menjalani pembedaan (pembinaan). Seperti Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasarakatan (BAPAS).

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspektiv*, (Newe York; Rusell SageFoundations, 1975), h. 14-15.

⁴⁵ Dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam hal ini adalah UUD sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara undividual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat: "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social...*". Lihat: Mahfud MD, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, h. 5.

⁴⁶ Al. Wisnubroto, "Tinjauan Kritis Terhadap Sitem Peradilan Anak" h. 15.

cara berpikir semacam ini terbukti membuat proses penegak hukum menjadi gersang, kering dari moralitas.⁴⁷

Mahfud MD mengatakan bahwa, pada kenyataannya, hukum memang telah ditegakkan oleh para penegak hukum, namun hukum tersebut seringkali diskriminatif sifatnya, tidak equal. Akibatnya, keadilan yang menjadi tujuan akhir hukum seringkali tidak tercapai, karena yang terjadi adalah semata-mata tegaknya hukum. Padahal, hukum hanya sekedar instrumen penegakan keadilan. Jika hukum tegak namun tidak ada keadilan, maka tujuan hukum belumlah dapat dikatakan terwujud.⁴⁸

Menjalankan UU SPPA secara tekstual dikhawatirkan bisa melanggar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, meskipun para penegak hukum anak bisa berkilah “sudah sesuai dengan bunyi aturan” atau ‘kami hanya menjalankan prosedur yang diatur dalam UU”. Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh terjebak dalam “keadilan formal atau dengan cara “kaca mata kuda” Menerapkan hukum positif dengan cara “kaca mata kuda” artinya menerapkan dan menegakkan hukum dengan menggunakan paradigma positivistik-legalistik. Yakin paradigma yang menuntut harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, hukum harus eksis, dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif.

Oleh karena itu, sebagai upaya optimalisasi UU SPPA di masa mendatang, diperlukan berhukum dengan cara membebaskan doktrin legisme formalism yang mendasari penegakan hukum yang positivistic. Memaknaan hukum tidak cukup hanya dalam dataran normative tekstual semata namun diperlukan pemaknaan yang lebih filosofis. Salah satu pemaknaan hukum secara filosofis adalah menggunakan metode pendekatan “hukum progresif.

Hukum progresif mengamanahkan agar hukum harus kembali pada makna filosofi dasarnya. Landasan filosofis hukum progresif adalah: Pertama, “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya”. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, “hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi” (law as a process, law in making). Inilah filosofi hukum progresif sebagai upaya membongkar positivistik-legalistik terhadap pemaknaan hukum.⁴⁹

Metode pendekatan hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo yang merupakan pergulatan pemikirannya yang panjang dan galau terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, penuh dengan pelanggaran terhadap HAM dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara

⁴⁷ Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013: 251.

⁴⁸ Mahfud MD, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi*, h. 5-7.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 265.

sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.⁵⁰

Dalam konteks optimalisasi UU SPPA, maka diperlukan hakim anak, jaksa anak, polisi anak atau advokat anak yang tidak hanya berbekal sertifikat lulus pelatihan tentang peradilan anak dan mengantongi bukti formal berupa penetapan KMA RI, SK Jaksa Agung atau Skep Kapolri, namun penegak hukum harus benar-benar memiliki perhatian pada masalah perlindungan anak yang memiliki komitmen untuk membangun terus menerus khususnya dengan secara pemaknaan hukum secara progresif.

Contohnya adalah masalah diversi, aturan mengenai diversi yang membatasi hanya untuk tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam dengan sanksi pidana di bawah 7 tahun perlu dimaknai secara progresif juga. Untuk melakukan diversi tidak perlu dengan aturan kriminalisasi hakim, jaksa dan polisi. Tanpa ancaman pidana sekalipun, hakim anak yang progresif, jaksa anak yang progresif dan polisi anak yang progresif pasti akan mengupayakan keberhasilan dari diversi, tidak menjalankan prosedur semata. Pemaknaan hukum dengan menggunakan metode pendekatan hukum progresif adalah salah satu upaya optimalisasi UU SPPA, hal ini sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.

Simpulan

Dari ulasan sebagaimana di atas, maka kesimpulannya adalah: Fakta menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia terus terjadi bahkan semakin meningkat, khususnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam UU SPPA, meskipun disisi lain banyak kemajuannya. Namun sebagai upaya optimalisasi UU SPPA dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak diperlukan sebuah pendekatan/metode agar hukum tidak dimaknai secara legal-positivistik yang dapat menjadikan proses penegak hukum menjadi gersang, kering dan jauh dari moralitas. Pendekatan hukum tersebut adalah pemaknaan hukum dengan cara "progresif", hukum harus dimaknai secara filosofis dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Wisnubroto, "Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak" disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "*Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problem dan Solusinya*", pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 96-97.

- Asnawi, Habib Shulton, "Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", dalam *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013.
- Asnawi, Habib Shulton, Perdagangan Perempuan dan Anak "Human Trafficking" di Indonesia Sebagai Tindak Pidana dan Melanggar HAM., dalam *Jurnal Judicia*, Vol. 1, No. 1, Februari 2012
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Enew, Judith, *Difficult Circumstances: Some Reflections on "Street Children" in Africa*, *Children, Youth and Environments* 13(1), Spring 2003
- Juwana, Hikmahanto, "Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional", dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System; A Social Science Perspektiv*, Newe York; Rusell SageFoundations, 1975.
- M. Hadjon, Philipus *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- MD, Mahfud *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta..
- Muchtar, Fathuddin, *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Januari 2005- April 2006*.
- Mulyadi, Lilik, "Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya" disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya", pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- , *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Widiyastuti, Sari Murti, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan" disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya", pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.